



Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 692 );
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93A/MENKES/SKB / II / 1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ( Lembaran Daerah Nomor 9 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ( Lembaran Daerah Nomor 13 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Nomor 14 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dan atau pelayanan serta perawatan bersalin kepada Dinas Kesehatan;
- f. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- g. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah .Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- j. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- k. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pada Dinas Kesehatan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Balai Pengobatan Umum / Puskesmas;
  - b. Balai Pengobatan Mata;
  - c. Balai Pengobatan Kesehatan Gigi;
  - d. Balai Pengobatan Kelamin;
  - e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA );
  - f. Laboratorium;
  - g. Rumah Bersalin.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 5**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercermin dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 7**

Besarnya biaya pengganti obat-obatan ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam batas tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

- (1) Biaya Permohonan Surat Keterangan Sehat untuk Keperluan tertentu ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya Permohonan izin Perabuan Jenazah besarnya ditetapkan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

Untuk setiap kunjungan bagi setiap pasien dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 500,- ( lima ratus rupiah ).

**Pasal 10**

- (1) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 50% ( lima puluh persen ) disetorkan ke Kas Daerah.

- b. 50% ( lima puluh persen ) untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB VII PENGELOLAAN

### Pasal 11

Seorang Pasien yang berobat untuk pertama kali di balai Pengobatan / Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diberi Kartu Pasien.

### Pasal 12

Seorang pasien yang dapat menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah tempat berdomisili, Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan keadaan dapat mengurangi biaya atau membebaskannya.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 14

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborong.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN IRETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan, penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**TATA CARA-PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 ( empat ) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Merneriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 5 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

**RAHARDJO**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. Ttd.

**IMAM SOETOPO**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia No. 974 -  
33 - 249

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

**Drs. KAUSAR AS.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 7 Tanggal 5 April  
Tahun 1999 Seri B No. 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Pada hakekatnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu usaha untuk meningkatkan fasilitas, daya guna dan pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan materinya. Untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

pasal I s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan izin Perabuan Jenazah adalah Surat Izin dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang berisi persetujuan untuk membakar jenazah yang bersangkutan.

Pasal 9 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surakarta  
Nomor : 7 Tahun 1998  
Tanggal : 5 Maret 1998

NO.	JENIS TARIP PELAYANAN KESEHATAN	BESARNYA RETRIBUSI
1.	Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
	- Biaya Pendaftaran	500,00
	- Obat-obatan dan atau suntikan	2.500,00
2.	Tarif pemeriksaan biaya tindakan sebagai pelayanan kesehatan medis ditentukan sebagai berikut :	
	a. Tindakan Insisi ( pembedahan ringan ) oleh dokter sebesar	3.500,00
	b. Pengambilan corpus aienum ( benda asing ) oleh dokter sebesar	2.500,00
	c. Tindakan tindik bayi oleh bidan sebesar	1.000,00
	d. Tindakan tindik oleh dokter sebesar	2.000,00
	e. Tindakan jahit luka tiap jahitan sebesar	500,00
	f. Pengambilan Atheram / lipoma / ganglion ( benjolan /uci-uci ) sebesar	5.000,00
	g. Tindakan Pemasangan catheter sebesar	2.000,00
	h. Tindakan pemasangan bidai ( spalk ) sebesar	3.000,00
	i. Kitanan oleh bidan / perawat sebesar	10.000,00
	j. Kitanan,oleh dokter sebesar	15.000,00
	k. Pemasangan dan pencabutan IUD tanpa alat kontrasepsi sebesar	7.000,00
	l. Pemasangan dan pencabutan implant alat kontra sepsi sebesar	15.000,00
	m. Pap smear sebesar	7.500,00
3.	Tarif pemeriksaan biaya tindakan sebagai pelayanan kesehatan gigi ditentukan sebagai berikut:	
	a. Pencabutan gigi sulung tiap gigi sebesar	1.000,00
	b. Pencabutan gigi tetap tiap gigi sebesar	2.500,00
	c. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi fraktur sebesar	4.000,00
	d. Pengobatan urat syaraf gigi tiap kali kunjungan	1.500,00
	e. Pengobatan abses dengan insisi extra oral sebesar	4.000,00
	f. Tumpangan Amalgam/silikat (Tambahan) tiap gigi sebesar	3.000,00

	g. Pembersihan karang gigi tiap rahang sebesar	2.500,00
	h. Trepanasi (Perawatan gigi yang sakit ) sebesar	1.500,00
	i. Pembedahan gigi tertanam sebesar	15.000,00
	j. Pertolongan Pembongkaran gigi palsu sebesar	4.000,00
	k. Pembuatan gigi palsu :	
	- Pembuatan gigi pertama sebesar	50.000,00
	- Pembuatan gigi tambahan	10.000,00
4.	Tarif pemeriksaan biaya tindakan sebagai pelayanan kesehatan mata ditentukan sebagai berikut :	
	a. Pengambilan corpus alineum sebesar	1.500,00
	b. Epileren (cabut) bulumata sebesar	1.000,00
	c. Insisi Hordicolom (timbilan)/ chalazio sebesar	2.000,00
5.	Tarif Pemeriksaan biaya tindakan sebagai pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Rumah Bersalin ditentukan sebagai berikut :	
	a. Biaya Pendaftaran penderita / pasien 1 kali kunjungan sebesar	500,00
	b. Tarif perawatan selama 3 ( tiga ) hari pertama	
	- Klas VIP	120.000,00
	- Klas I	90.000,00
	- Klas II	75.000,00
	- Klas III	45.000,00
	- Perawatan bayi	15.000,00
	c. Tarif perawatan lebih 3 ( tiga ) hari ditentukan tarif tambahan per hari sebesar :	
	- Klas VIP	30.000,00
	- Klas I	20.000,00
	- Klas II	15.000,00
	- Klas III	10.000,00
	- Perawatan Bayi	3.000,00
	d. Pemeriksaan ibu hamil	2.500,00
	e. Pemeriksaan Anak sebesar	2.500,00
	f. Senam Hamil sekali datang sebesar	2.500,00
	g. Hecthing Ruptura (Jahitan Jalan Bayi)	7.500,00
6.	Tarif Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan dokter ditentukan sebagai berikut :	

	a. Untuk keperluan sekolah sebesar	5.00,00
	b. Untuk keperluan melamar pekerjaan sebesar	1.000,00
	c. Untuk keperluan Pengangkatan Calon dan atau PNS	5.000,00
	d. Untuk keperluan bebas Narkotik	5.000,00
	e. Untuk keperluan calon Pengantin	10.000,00
	f. Untuk keperluan Perabuan Jenazah	50.000,00
	g. Untuk keperluan Surat / laporan Kematian	1.000,00
7.	Tarif pemeriksaan sebagai pelayanan kesehatan di Unit Laboratorium ditentukan sebagai berikut :	
	a. Haematologi dan atau kimia klinik :	
	1. Haematoglobulin ( kualitas darah ) sebesar	1.000,00
	2. Antal Leukosit ( darah putih ) sebesar	2.000,00
	3. Antal eritrosit ( darah merah ) sebesar	2.000,00
	4. Antal Trombosit ( pembekuan darah ) sebesar	2.000,00
	5. Waktu pendarahan sebesar	1.000,00
	6. Waktu pembekuan sebesar	1.000,00
	7. Hematrokrit ( pemeriksaan darah untuk DHF ) sebesar	1.000,00
	8. Malaria preparat sebesar	1.000,00
	9. Bilirubine ( deteksi liver ) sebesar	8.000,00
	10. SGOT ( deteksi penyakit liver ) sebesar	8.000,00
	11. SGPT ( deteksi penyakit liver ) sebesar	8.000,00
	12. Ureum ( deteksi penyakit ginjal ) sebesar	7.500,00
	13. Creatinine ( deteksi ginjal ) sebesar	7.500,00
	14. Kolesterol ( indikasi lemak dalam darah ) sebesar	7.500,00
	15. HDL-Kolesterol ( indikasi lemak dalam darah ) sebesar	8.000,00
	16. LDL-Kolesterol ( indikasi lemak dalam darah ) sebesar	3.000,00
	17. Triglyceride ( indikasi lemak dalam darah ) sebesar	8.000,00
	18. Asam urat sebesar	7.000,00
	19. Glukosa puasa atau 2 jam pp sebesar	6.000,00
	20. Glukosa sewaktu sebesar	6.000,00
	21. Widal ( indikasi typhus ) sebesar	10.000,00
	22. Gamma GT( indikasi fungsi liver ) sebesar	12.000,00
	23. Darah rutine sebesar	5.000,00
	24. BBS / LFD sebesar	1.000,00

	25. VDRL ( indikasi penyakit kelamin ) sebesar	5.000,00
	26. Hitung jenis Leukosit sebesar	4.500,00
	b. Urine :	
	1. Urine Rutin sebesar	3.000,00
	2. Reduksi sebesar	1.000,00
	3. Eiwit sebesar	1.000,00
	4. Tes Kehamilan besar sebesar	5.000,00
	5. Billirubine sebesar	1.000,00
	6. Sedimen (endapan urine) sebesar	1.000,00
	c. Faeces :	
	1. Faeces Rutin sebesar	1.000,00
	2. Telur cacing sebesar	1.000,00
	3. Daerah Samar sebesar	1.000,00
	d. Preparat apus (sampel untuk obyek gelas)	
	1. Urecthra secretat sebesar	1.000,00
	2. Diphthari baksil sebesar	1.000,00
	3. BTA/ TBC sebesar	1.000,00
	e. Pemeriksaan Sampel air (Kimia)	
	1. Air bersih sebesar	106.900,00
	2. Air minum sebesar	123.825,00
	3. Air buangan sebesar	132.325,00
	4. Air kolam renang sebesar	19.700,00
	5. Air pemandian umum sebesar	27.200,00
	6. Air badan air (Selokan/ kali/ sungai) sebesar	151.800,00
	f. Pemeriksaan sample air Bacteriologi :	
	1. Air bersih sebesar	7.500,00
	2. Air minum sebesar	10.000,00
	3. Air kolam renang	10.000,00
	4. Air pemandian umum sebesar	7.500,00
	5. Air badan air sebesar	15.400,00
	g. Pemeriksaan Kimia Fisika udara/ gas	
	1. Gas buangan proses dari sumber bergerak / tak bergerak sebesar	170.000,00
	2. Pemeriksaan kebisingan	7.500,00

	3. Pemeriksaan pencahayaan	7.500,00
	h. Biaya pengambilan dan pengiriman Sampel Air sebesar :	
	1. Sampel Bacteriologis dan atau kimia	2.000,00
	2. Biaya alat dan botol	1.000,00
	i. Biaya pemeriksaan air susu sapi	20.00/liter
8.	Tarif pelayanan Kesehatan di luar tarip tersebut diatas ditentukan sebagai berikut :	
	A. Suntikan pada WTS di resosialisasi silir dan Risti (Resiko tinggi)	3.500,00
	B. Pelayanan tim kesehatan/ PPPK dengan tenaga dokter Paramedis, sopir dan Ambulance	50.000,00
	C. Pelayanan pemeriksaan dalam rangka penjangingan anak sekolah SD/ MI, SMTP/ MTS, SMTA/ MA dan Pondok Pesantren	1.500,00
	D. Pelayanan Pemeriksaan Karyawan/ buruh di Perusahaan/ Pabrik	2.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua  
Cap. Ttd.

Rahardjo

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO